



PUTUSAN

Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 09 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024 memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir Sumedang 26 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Bertempat Tinggal Dengan Alamat Rumah Ibunya A.N. Ibu Anah Rohanah di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya;
- Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Juni 2003, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah menikah baik Pemohon maupun Termohon membina rumah tangga di XXXXX XXXXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX di rumah kediaman Orang Tua Termohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun sebagaimana pasangan yang baru membina rumah tangga yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama XXXXXXXX (berusia 17 tahun), XXXXXXXX (berusia 11 tahun), XXXXXXXX (berusia 7 tahun), Bella Raihana Tahroji (berusia 20 bulan) ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada bulan Juli tahun 2015 hal tersebut disebabkan karena Pemohon sudah tidak lagi sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan-keinginan dari Termohon sehingga karena masalah tersebut Termohon sudah tidak mau lagi melayani segala kebutuhan-kebutuhan Pemohon ;
5. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas maka sering memicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya kurang lebih terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya

Halaman 2 dari Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;

6. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Pemohon akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai, hal tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf F ;

7. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Pemohon menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang, melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

A. Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Sumedang
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

B. Subsidair

Halaman 3 dari Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 18 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juli tahun 2015, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau lagi melayani segala kebutuhan-kebutuhan Pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 , Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

2. XXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juli tahun 2015, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau lagi melayani segala kebutuhan-kebutuhan Pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 , Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Sumedang untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Termohon sudah tidak mau lagi melayani segala kebutuhan-kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Pemohon sebelumnya belum pernah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara

Halaman 6 dari Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak bersatu kembali kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau lagi melayani segala kebutuhan-kebutuhan Pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut " *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 7 dari Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, permohonan Pemohon beralasan dan dapat dibuktikan, maka patut untuk dikabulkan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukhlis dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 8 dari Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Mukhlis

Drs.Abdul Malik, M.Si.

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)